



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR 211 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SULA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 37 Ayat (2), Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 146/PL.02.4-BA/8205/2024 tentang Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tentang Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 209 Tahun 2024 tentang Penetapan Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana Utara

Pada tanggal : 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Ttd

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zulhaidir Lutfi Kadir

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 NOMOR 211 TAHUN 2024
 TENTANG
 JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
 KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
 SULA TAHUN 2024

RINCIAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	3	11.634	34.902	Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye
		Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm				
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)				
2	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	3	11.634	34.902	
		Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm				
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)				
3	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	3	11.634	34.902	
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
4	Poster	Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram	3	1.170	3.510	
		Ukuran : 40 cm x 60 cm				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
5	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gr	3	1	3	Paling banyak 5 buah setiap Paslon untuk
		Ukuran : 3 Meter x 4 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				

		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				setiap Kabupaten/Kota
6	Umbul-Umbul	Bahan : Cloth 140 Gr	3	96	288	Paling banyak 20 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
		Ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
7	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr	3	78	234	Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/Desa
		Ukuran : 1 Meter x 4 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Ttd.
RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Zulhaidir Lutfi Kadir